



ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN BEBAS ATAS PERKARA PEMALSUAN ATAU PENIPUAN DALAM JUAL BELI TANAH

(Kasus Perkara No : 307/Pid.B/1999/PN.Malang)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Terima
No. Induk: 10 236 028
Klass
246 04
ART
S

Oleh :

O'OK ARTIONO

NIM. 9407100048

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL


UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2001

MOTTO


Lebih baik membebaskan seribu yang bersalah daripada menghukum seorang yang benar.



Marpaung, L. 1995. *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta : Sinar Grafika.

PERSEMBAHAN

- Ayahanda Roichan Budhiawan dan Ibunda Eny Ernawati atas segala doa restunya.
- Almamater Universitas Jember tercinta.



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 28


Bulan : April

Tahun : 2001

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

PANITIA PENGUJI


KETUA



MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.

Nip. 130 781 338

SEKRETARIS



ECHWAN IRIYANTO, S.H.

Nip. 131 832 334

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. GERHARD SIMANDJUNTAK, S.H.

Nip. 130 261 678

2. DWI ENDAH NURHAYATI, S.H.

Nip. 131 899 597

1.

2.

PENGESAHAN

Disahkan skripsi ini dengan judul :


“ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN BEBAS ATAS PERKARA PEMALSUAN ATAU PENIPUAN DALAM JUAL BELI TANAH (Kasus Perkara No: 307 /Pid.B /1999 /PN. Malang)”


Oleh :

O'OK ARTIONO
9407100048

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING


GERHARD SIMANJUNTAK, S.H.
Nip. 130 261 678


DWI ENDAH NURHAYATI, S.H.
Nip. 131 899 597

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,




SOEWONDHO, S.H.M.S.
Nip. 130 879 632

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN BEBAS ATAS PERKARA PEMALSUAN ATAU PENIPUAN DALAM JUAL BELI TANAH (Kasus Perkara No :307/Pid.B/1999/PN. Malang)”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir yang merupakan sebagian syarat dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini, yaitu kepada :

1. bapak Gerhard Simandjuntak,S.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan petunjuk, bimbingan dan saran kepada penulis;
2. ibu Dwi Endah Nurhayati,S.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang juga telah memberikan petunjuk, saran dan bimbingan kepada penulis;
3. bapak Multazaam Muntahaa,S.H. selaku Dosen dan Ketua Panitia Penguji;
4. bapak Echwan Iriyanto,S.H. selaku Dosen dan Sekretaris Panitia Penguji;
5. bapak Edy Sriono,S.H. selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan saran dan bimbingan kepada penulis selama menyelesaikan program studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. bapak Dekan Soewondho,S.H.M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang akan mengesahkan skripsi ini;
7. saudara kandungku tercinta yaitu Mas Erwin, Dik Pungki dan Dik Novira atas dukungannya;
8. teman-temanku yang telah banyak membantu penulis yaitu: Yeni Dwi Apriana, Ayu Silasih, Cemani, Dewi, Mini, Edy Subagyo, Mahmud, Mualim, Tulus, dan juga

rekan-rekan kost yaitu Ardi Annes, Arief Rahman, Ari Prasetyo, Dian, Heri Purnomo, Imtizar, Joko, Rizal dan Suhartono atas persaudaraanya;

9. semua pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini, masih banyak terdapat kekurangan-kekurangannya oleh karena itu pula penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membantu menyempurnakan skripsi ini. Besar harapan saya selaku penulis agar skripsi ini kelak dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum terkhusus kepada semua pihak yang menaruh perhatian terhadap materi hukum acara pidana tentang penjatuhan putusan bebas oleh hakim yang dibahas dalam skripsi ini.

Jember, April 2001

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman	
Halaman Judul.....	i
Halaman Motto.....	ii
Halaman Persembahan.....	iii
Halaman Persetujuan.....	iv
Halaman Pengesahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Lampiran.....	x
Ringkasan.....	xi
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penulisan.....	2
1.4 Metode Penulisan.....	3
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	3
1.4.2 Sumber Data.....	3
1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data.....	3
1.4.4 Analisis Data.....	4
II. FAKTA, LANDASAN YURIDIS DAN KERANGKA TEORI	
2.1 Fakta.....	5
2.2 Landasan Yuridis.....	7
2.3 Kerangka Teori.....	9

2.3.1 Pengertian Putusan Bebas.....	9
2.3.2 Sistem Pembuktian di dalam Hukum Acara Pidana.....	11
2.3.3 Bentuk Surat Dakwaan.....	15
III. PEMBAHASAN	
3.1 Dasar Pertimbangan Yuridis bagi Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas dari Segala Dakwaan Penuntut Umum.....	20
3.2 Faktor Penyebab Gagalnya Dakwaan Penuntut Umum dalam Proses Penuntutan nya.....	26
3.3 Kajian.....	31
IV. KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan.....	35
4.2 Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA.....	37
LAMPIRAN	

LAMPIRAN

- Putusan Pengadilan Negeri Malang No: 307/Pid.B/1999/PN. Malang



RINGKASAN

Hukum Acara Pidana (KUHP) bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan. Hal tersebut memiliki konsekuensi apabila tidak ditemukan bukti-bukti secara sah dan meyakinkan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh penuntut umum maka terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan. Dalam Putusan PN. Malang atas terdakwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas adalah terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan alternatif yaitu melanggar ketentuan pasal 266 ayat 1 KUHP atau pasal 385 ke-1 KUHP.

Dari latar belakang permasalahan tersebut dapat diuraikan permasalahan yang berupa, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dari segala dakwaan penuntut umum, dan apa faktor penyebab gagalnya dakwaan penuntut umum dalam proses penuntutannya.

Penulisan skripsi bertujuan ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan yuridis bagi hakim untuk menjatuhkan putusan bebas dari segala dakwaan penuntut umum dan untuk mengetahui faktor penyebab gagalnya dakwaan penuntut umum dalam proses penuntutannya.

Metode penulisan menggunakan metode pemecahan permasalahan secara yuridis normatif, maksudnya adalah suatu metode pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku; metode sumber data yang dibagi menjadi dua bahan

hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder; prosedur pengumpulan data berupa studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara; dan metode analisis data secara deskriptif kualitatif.

Hasil dari pembahasan permasalahan dalam penjatuhan putusan bebas dalam perkara ini adalah sebagai berikut, dasar pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dalam menjatuhkan putusan bebas adalah berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, kesalahan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. dan faktor penyebab gagalnya dakwaan penuntut umum dalam proses penuntutannya karena, penuntut umum kurang mempersiapkan alat-alat bukti yang dapat mendukung surat dakwaannya dalam pemeriksaan di persidangan. Hal tersebut disimpulkan dari pemeriksaan terhadap alat-alat bukti diperoleh bukti petunjuk berupa fakta yuridis bahwa perbuatan terdakwa bukanlah suatu perbuatan pidana.

Penulis memberikan sumbangan pemikiran dalam menyikapi kondisi dengan masih banyaknya putusan bebas yang dijatuhkan hakim dengan memberikan saran-saran sebagai berikut, penuntut umum dalam melaksanakan proses penuntutan haruslah dapat menentukan bentuk surat dakwaan mana yang paling tepat karena diharapkan dapat membangun keyakinan hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dan apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan tidak memenuhi syarat untuk melakukan penuntutan, karena alat-alat bukti tidak cukup membuktikan kesalahan dari perbuatan tersangka pelaku tindak pidana dan alat-alat bukti tersebut tidak mungkin untuk dilengkapi oleh penyidik maka ia harus mengambil keputusan untuk menghentikan penuntutan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan, baik secara preventif maupun represip. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa kita, maka barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya.

Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan. Hal tersebut memiliki konsekuensi apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (pasal 191 ayat 1 KUHP).

Materi yang diatur di dalam Hukum Acara Pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun sekaligus bertujuan melindungi hak-hak asasi manusia tiap-tiap individu baik yang menjadi korban, tersangka dan terdakwa tindak pidana, misalnya dalam penjatuhan putusan bebas hak asasi dari terdakwa telah terlindungi jika memang benar-benar terdakwa tidak melakukan kesalahan sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.

Penulis berdasarkan hal tersebut di atas tertarik untuk mengangkat permasalahan penjatuhan putusan bebas terhadap Terdakwa Deno alias P. Ponidi oleh Pengadilan Negeri Malang yang tertuang dalam Putusan No:307/Pid.B/1999/PN. Malang ke dalam suatu karya tulis ilmiah dengan Judul :

“ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN BEBAS ATAS PERKARA PEMALSUAN ATAU PENIPUAN DALAM JUAL BELI TANAH (Kasus Perkara No: 307/Pid.B/1999/PN. Malang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. apa yang menjadi dasar pertimbangan yuridis bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dari segala dakwaan penuntut umum ?
2. apa faktor penyebab gagalnya dakwaan penuntut umum dalam proses penuntutannya?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk :

1. untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan yuridis bagi hakim untuk menjatuhkan putusan bebas dari segala dakwaan penuntut umum;
2. untuk mengetahui faktor penyebab gagalnya dakwaan penuntut umum dalam proses penuntutan.

1.4 Metode Penulisan

Penulisan skripsi ini memakai beberapa metode yang diharapkan bisa mengemukakan suatu pemecahan dan gambaran yang jelas pada akhir pembahasan. Adapun metode tersebut sebagai berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar untuk memecahkan masalah (Soemitro, 1990:65).

1.4.2 Sumber data

Sumber data dalam menyelesaikan skripsi ini adalah sumber data sekunder yang diklasifikasikan menjadi dua bahan hukum yaitu :

a. bahan hukum primer;

bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh penulis dari literatur-literatur, perundang-undangan, Putusan Pengadilan Negeri Malang No:307/Pid.B/1999 /PN. Malang dan peraturan-peraturan lain;

b. bahan hukum sekunder;

di samping bahan hukum primer penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh penulis langsung dari narasumber yaitu keterangan yang diperoleh dari wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Roichan Budhiawan,S.H.

1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data


Penulis mengumpulkan data yang dianggap benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. studi Kepustakaan atau studi literatur yang ada sangkut pautnya dengan judul skripsi ini;
2. studi dokumen, yaitu mempelajari dokumen yang dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Malang No: 307/Pid.B/1999;

3. wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dengan pihak yang berkompeten yaitu Jaksa Penuntut Umum yaitu Roichan Budhiawan S.H. (Surachmad, 1990 : 16).

1.4.4 Analisis Data

Semua data yang terkumpul dalam skripsi ini, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu upaya untuk memperoleh gambaran secara singkat dan jelas suatu permasalahan yang didasarkan atas peraturan perundang-perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, pada akhirnya disimpulkan dengan metode deduktif yaitu suatu metode pengambilan kesimpulan yang ditarik dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus (Hadi, 1993 : 42).



II. FAKTA, LANDASAN YURIDIS DAN KERANGKA TEORI

2.1 Fakta

Fakta yuridis yang terungkap dalam perkara No. 307/Pid.B/1999/PN. Malang adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 9 September 1993 bertempat di Jalan Taman Slamet No. 30 Malang, Terdakwa Deno bersama isterinya Siti Amanah (almarhum) dan Saksi Oentoro Wibisono, telah menghadap kepada Saksi Notaris Raharti Asharto, SH. Kedatangan Terdakwa Deno tersebut dengan maksud menyuruh untuk dibuatkan akte jual beli tanah, di mana Terdakwa Deno sebagai Pihak Penjual menjual sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat No. 8, Gambar Situasi No. 304 tahun 1968 dengan luas 2.666 m² yang berlokasi di Desa Purwodadi (lingkungan V) Kecamatan Sukun, Kodya Malang kepada Pihak Pembeli yaitu Saksi Oentoro Wibisono dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Selanjutnya oleh Saksi Raharti Asharto, S.H. guna memenuhi permintaan Terdakwa Deno telah dibuatkan akta jual beli No. 663/SK/1993 tertanggal 9 September 1993, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu Terdakwa Deno sebagai Pihak Penjual dan Saksi Oentoro Wibisono sebagai Pihak Pembeli. Setelah masing-masing pihak bertanda tangan, maka akte jual beli tersebut oleh Saksi Notaris Raharti Asharto S.H. dimintakan tanda tangan kepada Saksi Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H., karena Saksi Raharti Asharto memiliki wilayah kerja pada Kabupaten Malang sedangkan Saksi Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H. wilayah kerjanya pada lingkup Kodya Malang.

Bahwa sebelum tanah tersebut dijual kepada Saksi Oentoro Wibisono, sebagian dari tanah yang luasnya tertera dalam sertifikat No. 8. Gambar Situasi No. 324 tahun 1968, yaitu yang seluas 1000 m² pada tahun 1972 telah dijual kepada Saksi korban Jayoesman dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), secara di bawah tangan. Karena tindakan yang dilakukan Terdakwa Deno tersebut Saksi Djajoesman merasa dirugikan karena tidak dapat memiliki tanah seluas 1000 m² yang

dibelinya pada tahun 1972 dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh Saksi Jayoesman hal tersebut dilaporkan kepada pihak Kepolisian Resort Kota Malang.

Penuntut umum setelah menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik segera membuat surat dakwaan alternatif dengan merumuskan perbuatan Terdakwa Deno telah melanggar ketentuan pasal 266 ayat 1 KUHP (pemalsuan akta autentik) atau pasal 385 ke-1 KUHP (penipuan atas hak milik orang lain) dan mengajukan pelimpahan berkas perkara ke PN. Malang dengan tuntutan pemidanaan penjara selama 6 bulan kepada Terdakwa Deno alias P. Ponidi.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa dan para saksi yang diajukan penuntut umum menjelaskan :

- bahwa tanah milik Saksi Djajoesman seluas 1000 m² tersebut telah dijual kembali dengan harga Rp. 250.000,- kepada Saksi R. Supardiyatma secara di bawah tangan dengan bukti pembayarannya selembar kwitansi dan oleh Saksi R. Supardiyatma tanah seluas 1000 m² telah ditukarkan dengan tanah milik orang tua Saksi Oentoro Wibisono yang bernama Budi Hadiwijaya seluas 300 m² yang letaknya di belakang rumah saksi, sehingga tanah Saksi R. Supardiyatma yang berasal dari Terdakwa Deno alias P. Ponidi seluas 1000 m² sudah bukan milik Saksi Djajoesman lagi;
- bahwa menurut Saksi R. Supardiyatma sewaktu terjadi transaksi jual beli kapasitas Saksi Djajoesman bukan sebagai pemilik tanah tetapi hanya sebagai perantara atau makelar saja dan pada saat pembayaran oleh Saksi R. Supardiyatma akan dibayarkan kepada Terdakwa Deno akan tetapi oleh Saksi Djajoesman tidak diperbolehkan dengan alasan Terdakwa Deno adalah keluarga Djajoesman dan kalau tahu bahwa Saksi R. Supardiyatma yang memilikinya dan bukan Saksi Djajoesman maka Terdakwa Deno tidak akan memperbolehkan;
- bahwa tanah Saksi R. Supardiyatma telah ditukarkan dengan tanah milik Saksi Oentoro Wibisono tetapi pada kenyataannya yang menguasai tanah tersebut sampai sekarang adalah Saksi Korban Djajoesman;

- bahwa tanah tersebut setelah diadakan tukar menukar oleh Saksi Djajoesman pada tahun 1978 tanah tersebut dipinjam dari Saksi Oentoro Wibisono, untuk tempat material bahan bangunan, karena Saksi Djajoesman juga sebagai pedagang bahan bangunan;
- bahwa waktu tukar menukar tanah tersebut sertifikat tanah tersebut atas nama Terdakwa Deno alias P. Ponidi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap alat-alat bukti yang diajukan penuntut umum yaitu keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, bukti petunjuk dan keterangan terdakwa majelis hakim memutuskan bebas terhadap Terdakwa Deno karena menurut pendapat majelis hakim perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 266 ayat 1 KUHP (pemalsuan akte autentik) atau pasal 385 ke-1 KUHP (penipuan tanah hak milik orang lain).

2.2 Landasan Yuridis

Landasan yuridis yang menjadi pedoman dalam memecahkan permasalahan pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. pasal 266 ayat 1 KUHP;

barangsiapa menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam surat pembukti resmi (akta) tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai akta itu, seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, jika hal memakai akta itu dapat mendatangkan kerugian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun (Budiarto dan Saleh, 1979 : 85);

2. pasal 385 ke-1 KUHP;

dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun :

- ke-1. barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum, menjual, menukarkan atau menjadikan tanggungan ikatan kredit hak milik atas tanah negeri atau tanah partikelir atau gedung, bangunan, tanaman atau benih di tanah dengan hak milik sedang ia tahu, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas itu (Budiarto dan Saleh, 1979 : 116);
3. pasal 143 ayat 2 KUHPA;
- (2) penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :
- a. nama lengkap, tempat kelahiran, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (Aneka Ilmu, 1989 : 63);
4. pasal 183 KUHPA;
- hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (Aneka Ilmu, 1989 : 81);
5. pasal 184 KUHPA;
- (1) alat bukti yang sah ialah :
- a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa

(2) hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (Aneka Ilmu, 1989:82);

6. pasal 191 ayat 1 KUHAP;

jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Aneka Ilmu, 1989 : 191);

7. pasal 6 ayat 2 Undang-undang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman :

tiada seorangpun jua dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya (Aneka Ilmu, 1989 : 248).

2.3 Kerangka Teori

2.3.1 Pengertian Putusan Bebas

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyatakan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini; sedangkan yang dimaksud dengan putusan bebas adalah jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas (pasal 191 ayat 1 KUHAP).

Tidak terbuktinya secara sah dan meyakinkan karena :

- a. ketiadaan bukti yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai minimum, yaitu adanya pengakuan terdakwa saja atau adanya hanya seorang saksi saja atau adanya satu petunjuk saja, tidak dikuatkan oleh alat bukti lain;
- b. minimum pembuktian yang ditetapkan telah dipenuhi sudah ada dua orang saksi atau dua petunjuk atau lebih akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Putusan bebas yang ditinjau dari segi yuridis adalah putusan yang dinilai majelis hakim yang bersangkutan :

1. tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dari hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus pula kesalahan terdakwa yang tidak cukup bukti tadi, tidak diyakini oleh hakim;
2. tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja sedangkan menurut ketentuan pasal 183 KUHAP agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah (Harahap, 1988:85).

Ketentuan pasal 183 KUHAP di dalamnya terkandung dua asas yaitu:

- a. asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mengajarkan suatu prinsip hukum pembuktian bahwa disamping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula diikuti dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa;
 - b. asas batas minimum pembuktian, yaitu untuk cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah; maka bertitik tolak dari kedua asas yang diatur dalam pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan pasal 191 ayat 1 KUHAP, putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim :
1. kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti; semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa;
 2. atau secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian, misalnya alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Dalam hal yang seperti ini

disamping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian juga bertentangan dengan pasal 185 ayat 2 KUHAP, yang menegaskan unus testis nullus testis atau seorang saksi bukan saksi;

3. atau putusan bebas tersebut juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut pasal 183 KUHAP tersebut, yang menganut pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah harus sekaligus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formil kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktiannya yang cukup ini akan lumpuh apabila nilai pembuktian yang cukup tersebut tidak didukung oleh keyakinan hakim. Maka dalam keadaan yang seperti ini putusan yang akan dijatuhkan pengadilan ialah membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

2.3.2 Sistem Pembuktian Di Dalam Hukum Acara Pidana

Hukum pembuktian mengenal 4 macam sistem pembuktian, yaitu :

1. sistem pembuktian bebas;
2. sistem pembuktian positif wettelijk;
3. sistem pembuktian menurut keyakinan dengan penalaran;
4. sistem pembuktian negatif wettelijk.

Ketentuan-ketentuan pembuktian dalam KUHAP bila diperhatikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 183 KUHAP sampai dengan pasal 189 KUHAP, maka jelaslah bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian negatif wettelijk. Pada sistem pembuktian negatif wettelijk; alat-alat bukti yang sah telah ditentukan dalam undang-undang, bagaimana sistem penggunaan alat bukti dan sejauh mana kekuatan alat buktipun telah ditentukan dalam undang-undang.

Suatu tindak pidana akan dipandang terbukti, bila minimum dengan dua alat bukti yang sah hakim mendapat keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan

benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian sistem pembuktian negatif wettelijk ini merupakan bentuk gabungan antara sistem positif wettelijk dan sistem pembuktian bebas.

Menurut sistem pembuktian negatif wettelijk itu, apabila tidak terpenuhi ketentuan tentang adanya minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, maka perbuatan yang didakwakan tidak terbukti; karena perbuatan yang didakwakan tidak terbukti, terdakwa diputus bebas (Husein, 1992:111).

Sistem negatif wettelijk mempunyai dua sifat sebagai cirinya, yaitu :

- a. hakim dilarang menggunakan alat-alat bukti lain daripada alat-alat bukti yang sah;
- b. pembuktian dianggap berhasil, apabila atas dasar suatu minimum bukti yang ditentukan undang-undang, diperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan.

Sistem ini disebut sistem negatif wettelijk karena sistem ini melarang hakim untuk menyatakan kesalahan atas suatu perbuatan terbukti, apabila hakim dari suatu minimum alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak memperoleh keyakinan.

Sistem ini mengenal tiga macam ketentuan-ketentuan, yaitu :

1. alat-alat bukti disebut secara limitatif (pasal 184-189 KUHAP);
2. cara bagaimana alat-alat bukti dipergunakan oleh hakim ditentukan oleh undang-undang (pasal 160 ayat 2, ayat 3, ayat 4 KUHAP dan pasal 161 KUHAP);
3. beberapa ketentuan tentang daya bukti beberapa alat-alat bukti (pasal 185 ayat 3 KUHAP dan pasal 189 ayat 4 KUHAP).

Hukum pembuktian dalam KUHAP hanya berlaku untuk menyatakan kesalahan seorang pelaku tindak pidana dan tidak berlaku untuk hal atau keadaan lain, adapun macam-macam alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu :

1. *Keterangan Saksi*

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang ia nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 KUHAP) mengenai suatu peristiwa pidana yang ia

dengar, lihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya (Pasal 1 butir 27 KUHAP). Dengan demikian tidak termasuk keterangan saksi ialah keterangan dari orang lain (*testomonium de auditu*). Menurut pasal 185 ayat 2 KUHAP keterangan seorang saksi tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat 2 KUHAP tidak berlaku apabila keterangan seorang saksi tersebut disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (pasal 185 ayat 3 KUHAP) dan dalam pasal 185 ayat 3 KUHAP ditegaskan bahwa untuk membuktikan suatu dakwaan secara keseluruhan tidak diisyaratkan ada dua saksi.

Hakim dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

2. Keterangan Ahli

Pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan yang dimaksud keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Untuk keterangan ahli diisyaratkan bahwa ahli seperti saksi harus bersumpah atau berjanji, dengan ketentuan bahwa ahli itu bersumpah atau berjanji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya (pasal 179 ayat 2 KUHAP). Mengenai pengertian keterangan ahli seperti disebutkan pula dalam pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa : “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.

Pasal lain dalam KUHAP yang memberikan pengertian keterangan ahli adalah dalam pasal 120 KUHAP yang bunyinya :

- (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus
- (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak memberikan keterangan yang diminta.

3. Surat

Alat bukti berupa surat terdapat dalam pasal 187 KUHAP. Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan adalah :

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat dari keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. *Petunjuk*

Alat bukti petunjuk dalam pasal 184 KUHP tertulis pada urutan ke-empat, memberikan pengertian mengenai petunjuk adalah perbuatan atau kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (pasal 188 ayat 1 KUHP). Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (pasal 188 ayat 2 KUHP).

5. *Keterangan Terdakwa*

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHP). Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti-bukti di persidangan, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (pasal 189 ayat 2 KUHP). Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (pasal 189 ayat 3 KUHP). Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (pasal 189 ayat 4 KUHP).

2.3.3 **Bentuk Surat Dakwaan**

Bentuk surat dakwaan yang akan disusun oleh penuntut umum sifatnya kasuistis karena tergantung kepada kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang dituangkan penyidik dalam berkas perkara. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa mungkin sedemikian rupa hingga penuntut umum yakin bahwa yang dilakukan terdakwa hanya satu tindak pidana tetapi mungkin juga bahwa ada beberapa tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat didakwakan dalam

satu surat dakwaan. Bentuk surat dakwaan sangat penting artinya dalam rangka pembuktian kesalahan terdakwa pada pemeriksaan persidangan.

Ada lima macam bentuk surat dakwaan, yaitu :

1. tunggal;
2. kumulatif;
3. subsidair;
4. alternatif;
5. kombinasi.

1. *Bentuk Tunggal*

Bilamana penuntut umum berpendapat dan yakin bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah :

- a. hanya merupakan satu tindak pidana saja, misalnya hanya termasuk penggelapan (pasal 378 KUHP);
- b. ada dua tindak pidana, tetapi yang didakwakan oleh penuntut umum hanya satu tindak pidana, yang satunya dihentikan penuntutannya;
- c. terdapat satu perbuatan tetapi termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, maka yang dikenakan satu saja dari ketentuan itu (eendaadsche samenloop) pasal 63 ayat 1 KUHP;
- d. dalam hal adanya perbuatan yang berkelanjutan (voorgezette handelling), pasal 64 ayat 1 KUHP.

2. *Surat Dakwaan Kumulatif*

Surat dakwaan yang disusun secara kumulatif adalah beberapa tindak pidana yang didakwakan secara serempak, tidak peduli di antara beberapa tindak pidana itu ada kaitannya atau tidak, apakah ada perbedaan waktu terjadinya atau tidak, dan sudah barang tentu memperhatikan pasal 2 KUHP sampai dengan pasal 9 KUHP, asalkan tindak pidana itu dilakukan oleh subyek yang sama. Semua dakwaan harus dibuktikan dan terhadap perbuatan yang tidak terbukti harus dijatuhkan pembebasan atau pelepasan tuntutan dan pada yang terbukti saja yang dijatuhkan

hukuman. Jika semua perbuatan pidana terbukti, maka terhadap semuanya diberikan putusan dengan penjatuhan pidana menurut ketentuan yang berlaku bagi konkursus realis (*meerdaadsche samenloop*) yaitu pasal 65 KUHP. Di antara dakwaan yang satu dengan yang lain dihubungkan dengan kata “dan” (Simandjuntak, 1994 : 59).

Contoh :

KESATU

Bahwa ia terdakwa.....dst (melanggar pasal 362 KUHP)

dan;

KEDUA

Bahwa ia terdakwa.....dst (melanggar pasal 368 KUHP)

3. Surat Dakwaan Subsidair

Surat dakwaan yang berbentuk subsidair adalah surat dakwaan yang di dalamnya dirumuskan atau disusun secara berlapis atau bertingkat dimulai dari delik yang paling berat ancaman pidananya sampai dengan yang paling ringan, akan tetapi yang sungguh-sungguh didakwakan terhadap terdakwa dan yang harus dibuktikan di depan sidang pengadilan hanya “satu” dakwaan saja. Surat dakwaan disusun dengan sistem primer, subsidair, lebih subsidair lagi dan seterusnya dimulai dari yang terberat hingga yang ringan dan harus diingat, diantara dakwaan primair dan subsidair erat hubungannya dan ada persamaannya (Kuffal, 1997 : 133).

Contoh :

Primair

Bahwa ia terdakwa.....dst (melanggar pasal 340 KUHP)

Subsidair

Bahwa ia terdakwa.....dst (melanggar pasal 338 KUHP)

Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa.....dst(melanggar pasal 351 KUHP)

4. Surat Dakwaan Alternatif

Bentuk surat dakwaan alternatif adalah bentuk surat dakwaan yang saling mengecualikan isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lainnya dan memberikan pilihan kepada hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Tujuan dari surat dakwaan alternatif adalah :

- a. untuk menghindari pelaku tindak pidana dari terlepas pertanggungjawaban hukum;
- b. memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan hukum yang lebih tepat.

Bentuk surat dakwaan alternatif pada umumnya dibuat karena penuntut umum ragu-ragu; apakah bagi terdakwa sebagai pembantu atau turut serta yaitu antara pasal 56 KUHP dengan pasal 55 KUHP; atau juga ada keragu-raguan, tindak pidana mana yang paling tepat didakwakan. Dalam dakwaan alternatif hakim memilih salah satu di antara dua dakwaan. Bilamana dakwaan pertama sudah terbukti dan dapat dikenakan pidana, maka dakwaan kedua tidak perlu diperiksa. Di antara dakwaan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan kata “atau”.

contoh :

KESATU

Bahwa ia terdakwa.....dst (melanggar pasal 368 KUHP)

atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa.....dst (melanggar pasal 378 KUHP)

atau

KETIGA

Bahwa ia terdakwa.....dst (melanggar pasal 372 KUHP)

5. Surat Dakwaan Kombinasi

Surat dakwaan kombinasi adalah didakwakan beberapa delik dalam suatu bentuk surat dakwaan kumulatif, tetapi di dalamnya mengandung pula bentuk surat dakwaan subsidair dan alternatif sekaligus.

Contoh :

KESATU :

Primair

Bahwa ia terdakwa.....dst (melanggar pasal 340 KUHP)

Subsidair

Bahwa ia terdakwa.....dst (melanggar pasal 338 KUHP)

dan

KEDUA :

Pertama

Bahwa ia terdakwa.....dst (melanggar pasal 368 KUHP)

atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa.....dst (melanggar pasal 378 KUHP)

III. PEMBAHASAN

3.1. Dasar Pertimbangan Yuridis Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Dari Segala Dakwaan Penuntut Umum.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pertimbangan yang bersifat yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis tersebut terdapat dalam pasal 183 KUHP dan pasal 191 ayat 1 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

1. pasal 183 KUHP :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

2. pasal 191 ayat 1 KUHP :

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Jadi berdasarkan kedua pasal tersebut yang erat kaitannya satu sama lainnya maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa oleh penuntut umum, minimal harus tersedia dua alat bukti yang sah dan berdasarkan penggunaan minimal dua alat bukti yang sah tersebut, hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa benar-benar telah terjadi, dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Jadi meskipun syarat adanya minimal dua alat bukti tersebut telah terpenuhi, tindak pidana telah terbukti, tetapi bila hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut, maka terdakwa akan dibebaskan (Husein, 1992 : 108-109).

Pada Kasus Perkara No: 307/Pid.B/1999/PN. Malang yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan yuridis oleh majelis hakim untuk menjatuhkan putusan putusan bebas terhadap Terdakwa Deno adalah sebagai berikut :

- hakim telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum yang berupa :
 - a. fotocopy Akte Jual Beli Tanah No: 663/SK/1993,tanggal 9 September 1993;
 - b. fotocopy Sertifikat Hak Milik No: 08 tahun 1968, Gambar Situasi No: 324 tahun 1968;
 - c. fotocopy Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Sengketa Tanah 12 September 1987, dan menganggap sah barang bukti tersebut untuk digunakan sebagai alat bukti surat;
- hakim telah mendengar dan memeriksa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang telah diajukan oleh penuntut umum dipersidangan, yaitu antara lain : Saksi Korban Djajusman, Saksi Syamsianto, Saksi Machfur,S.H., Saksi R.Supardiyatma, Saksi Oentoro Wibisono, Saksi Raharti Asharto,S.H., Saksi Suharto, Saksi Eko Handoko Widjaja,S.H., Saksi Ponidi dan Terdakwa Deno alias P. Ponidi;
- bahwa dari hubungan dan kaitan antara keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang majelis hakim anggap terbukti dipersidangan :
 1. bahwa pada tahun 1972, terdakwa telah menjual tanah miliknya yang terletak di Jl. Raya Lansep No. 16 Malang, seluas 1.000 m², melalui seorang perantara yang bernama Djajoesman, adapun luas tanah terdakwa seluruhnya 2.660 m²;
 2. bahwa jual beli itu dilakukan di bawah tangan dengan orang yang bernama R. Supardiyatma tersebut;
 3. bahwa tanah milik R. Supardiyatma yang berasal dari terdakwa dengan luas 1.000 m² kemudian ditukarkan lagi dengan tanah milik Oentoro Wibisono seluas 300 m²;

4. bahwa tanah milik R. Supardiyatma seluas 1.000 m^2 ternyata hanya ditukarkan dengan tanah milik Oentoro Wibisono yang luasnya hanya 300 m^2 atas dasar suka sama suka dan R. Supardiyatma menerima karena dipandang tanah yang seluas 300 m^2 ternyata lebih menguntungkan;
 5. bahwa kemudian pada tahun 1993 dihadapan Notaris Raharti Asharto, SH. terdakwa telah membuat akte jual beli yang menerangkan bahwa tanah milik terdakwa yang luasnya tinggal $2.660 - 1.000 \text{ m}^2 = 1.660 \text{ m}^2$ dijual lagi oleh terdakwa kepada Oentoro Wibisono, dan tanah terdakwa seluas 1.660 m^2 tersebut letaknya berdampingan dengan tanah Oentoro Wibisono yang luasnya 1.000 m^2 ;
 6. bahwa karena letaknya yang berdampingan kemudian di dalam sertifikat dicantumkan bahwa luas tanah milik Oentoro Wibisono tersebut luas seluruhnya adalah 2.660 m^2 , yaitu hasil penjumlahan tanah milik Oentoro Wibisono yang diperoleh dari tukar menukar 1.000 m^2 ditambah dengan tanah milik Oentoro Wibisono yang berasal dari membeli tanah dari terdakwa seluas 1.660 m^2 , jadi seluruhnya berjumlah 2.660 m^2 ;
 7. bahwa kenyataan walaupun tanah milik Oentoro Wibisono sekarang adalah seluas 2.660 m^2 , tetapi yang seluas 1.000 m^2 masih dikuasai oleh Djajoesman;
 8. bahwa sejak 1978 sampai sekarang tanah milik Oentoro Wibisono yang luasnya 1.000 m^2 , dipinjam dan dikuasai oleh Djajoesman karena akan dipergunakan sebagai tempat material dan bahan bangunan yang atas permintaan dari Djajoesman sendiri di atas tanah seluas 1.000 m^2 tersebut didirikan pagar oleh Oentoro Wibisono;
- menimbang, bahwa Terdakwa Deno alias P. Ponidi diajukan ke depan persidangan dengan surat dakwaan alternatif yaitu :
- a. dakwaan kesatu yaitu melanggar ketentuan pasal 266 ayat 1 KUHP atau;

- b. dakwaan kedua yaitu melanggar ketentuan pasal 385 ke-1 KUHP; maka dengan demikian maka dakwaan yang kesatu tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum membuktikan dakwaan yang kedua oleh majelis hakim;
- dalam dakwaan kesatu Terdakwa Deno didakwa menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akte autentik tentang suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran dan dapat mendatangkan kerugian sebagaimana dimaksud dan diatur oleh pasal 266 ayat 1 KUHP dengan unsur-unsurnya yaitu :
 1. menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akte autentik tentang suatu kejadian atau hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu;
 2. dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangan sesuai dengan kebenaran;
 3. jika dalam mempergunakan mendatangkan kerugian; jika dihubungkan dengan fakta yuridis butir ke-5 telah terbukti bahwa pada tahun 1993 dihadapan Notaris Raharti Asharto, S.H.; Terdakwa Deno pernah membuat akte jual beli yang menjelaskan bahwa tanah milik Terdakwa Deno yang luasnya tinggal $2.660 \text{ m}^2 - 1000 \text{ m}^2 = 1.660 \text{ m}^2$ dijual lagi oleh Terdakwa Deno kepada Saksi Oentoro Wibisono; sehingga menurut fakta yuridis butir ke-6 yang tercantum dalam sertifikat tersebut luas seluruhnya tanah milik Saksi Oentoro Wibisono adalah $1.660 \text{ m}^2 + 1000 \text{ m}^2 = 2.660 \text{ m}^2$ dengan perincian tanah seluas 1.660 m^2 hasil pembelian tanah milik Terdakwa Deno ditambah dengan tanah milik Saksi Oentoro Wibisono seluas 1000 m^2 yang diperolehnya melalui tukar menukar dengan tanah milik Saksi R.Supardiyatma dan karena letaknya yang berdampingan maka dalam sertifikat tanah dijadikan satu sehingga luas seluruhnya yang tercantum dalam sertifikat 2.660 m^2 ;
 - menimbang berdasarkan data yang majelis anggap terbukti di depan persidangan sesuai dengan fakta yuridis butir ke-5 dan ke-6, ternyata Terdakwa Deno dalam

- perkara ini bahwa tidak terdapat satu faktapun yang menyatakan Terdakwa Deno telah menyuruh menempatkan keterangan palsu seperti halnya yang didakwakan dalam pasal 266 ayat 1 KUHP sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa Deno tidak terbukti terhadap unsur pertama dari perbuatan materiil pasal 266 ayat 1 KUHP yang didakwakan oleh penuntut umum. Sehingga karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu tidak dapat dibuktikan maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa Deno harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar ketentuan pasal 266 ayat 1 KUHP dan harus dibebaskan dari dakwaan ke satu tersebut;
- dalam dakwaan kedua Terdakwa Deno didakwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menjual atau menjadikan tanggungan utang, suatu hak pemerintah atau tanah partikelir atau sesuatu rumah, pekarangan, tanaman di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat yang memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak tidak diberitahu tentang hal itu, sebagaimana yang diatur dalam pasal 385 ke-1 KUHP dengan unsur-unsur essensiil yaitu :
 1. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukarkan atau menjadikan tanggungan utang suatu hak pemerintah atau tanah partikelir atau suatu rumah, pekarangan, tanaman tanah tempat orang menjalankan hak rakyat;
 2. memakai tanah itu, sedang diketahui bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak tidak diberitahu tentang hal itu; bahwa dari fakta-fakta yuridis yang telah majelis hakim anggap terbukti di persidangan terutama pada butir ke-1 ternyata Terdakwa Deno pada tahun 1972 telah menjual sebagian tanahnya yang seluas 1.000 m² dari luas keseluruhan 2.660 m² kepada Saksi R. Supardiyatma dan dijelaskan bahwa pada tahun 1993 dihadapan Saksi Notaris Raharti Asharto, S.H., sisa tanah Terdakwa Deno seluas 1.660 M² telah

Terdakwa Deno jual lagi kepada Saksi Oentoro Wibisono; maka dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa Deno adalah bukan hak atas tanah pemerintah atau tanah partikelir milik orang lain, tetapi adalah hak milik dari Terdakwa Deno sendiri, yang tidak perlu memperoleh ijin atau memberitahu kepada pihak orang lain untuk mengalihkan kepemilikan atas tanahnya sendiri sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan kedua penuntut umum (pasal 385 ke-1 KUHP) ini tidak dapat dibuktikan dan dengan demikian hakim tidak perlu membuktikan lagi unsur ke kedua dari pasal tersebut; sehingga terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan kedua (pasal 385 ke-1 KUHP) dan Terdakwa Deno harus dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut;

- menimbang, bahwa karena ternyata Terdakwa Deno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dari dakwaan kesatu (pasal 266 ke-1 KUHP) atau dakwaan kedua (pasal 385 ke-1 KUHP), maka Terdakwa Deno alias P. Ponidi harus dinyatakan bebas dari segala dakwaan dan hal tersebut berakibat hakim harus memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukannya dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi) dan biaya perkara tersebut harus dibebankan kepada negara.

Kesimpulan dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara No : 307/Pid.B/1999/PN. Malang yaitu dikarenakan kesalahan dari unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan alternatif yaitu melanggar pasal 266 ayat 1 KUHP atau melanggar ketentuan pasal 385 ke-1 KUHP tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum di pemeriksaan pembuktian terhadap alat-alat bukti berupa, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa karena berdasarkan fakta-fakta yuridis yang didapat dari pemeriksaan alat-alat bukti disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa Deno bukanlah suatu perbuatan pidana

karena tidak diketemukan unsur-unsur sifat melawan hukum dan kesalahan dari perbuatan tersebut.

3.2 Faktor Penyebab Gagalnya Dakwaan Penuntut Umum Dalam Proses Penuntutannya

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (pasal 143 ayat 1 KUHAP).

Syarat-syarat penyusunan surat dakwaan ada dua macam yaitu syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil menurut KUHAP yaitu surat dakwaan harus memuat tentang identitas dari terdakwa secara lengkap memuat nama, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka dan surat dakwaan tersebut harus diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum, sedangkan dalam rumusan syarat materiil dibagi dalam 5 (lima) bagian yaitu :

1. uraian secara cermat tindak pidana yang didakwakan;
2. uraian secara jelas tindak pidana yang didakwakan;
3. uraian secara lengkap tindak pidana yang didakwakan;
4. waktu tindak pidana dilakukan;
5. tempat tindak pidana dilakukan.

Penuntut umum gagal melakukan penuntutan pada umumnya disebabkan faktor pembuktian unsur kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dibuktikan dalam pemeriksaan di persidangan dan juga dikarenakan penuntut umum kurang cermat merumuskan uraian perbuatan pidana ke dalam suatu bentuk surat dakwaan yang paling tepat didakwakan kepada terdakwa.

Penuntut umum dalam Kasus Perkara No. 307/Pid. B/1999/PN. Malang, gagal melakukan penuntutan terhadap Terdakwa karena penuntut umum kurang

mempersiapkan alat-alat bukti yang dapat membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana seperti yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan alternatif yaitu pasal 266 ayat 1 KUHIP dan pasal 385 ke-1 KUHIP dalam pembuktian di persidangan dan juga penuntut umum gagal merumuskan suatu bentuk surat dakwaan yang tepat digunakan untuk menjerat kesalahan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Deno berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penyidik karena apa yang didakwakan tersebut tidak terbukti seluruhnya dalam sidang pengadilan.

Alat-alat bukti yang terbukti dipersidangan yaitu, keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

1. Keterangan Saksi

Keterangan para saksi di luar Saksi Korban Djajusman yaitu Saksi Syamsianto, Saksi Machfur, SH., Saksi R. Supardiyatma, Saksi Oentoro Wibisono, Saksi Raharti Asharto, SH., Saksi Eko Handoko Widjaja, SH., dan Saksi Ponidi lebih menguntungkan terdakwa. Keterangan tersebut mengungkapkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- menerangkan bahwa pada tahun 1972, terdakwa telah menjual tanah miliknya yang terletak di Jln. Raya Langsep No. 16 Malang seluas 1000 m^2 , melalui seorang perantara yang bernama Djajoesman (saksi korban), adapun luas tanah seluruhnya 2.660 m^2 yang mana jual beli itu dilakukan secara di bawah tangan dengan orang yang bernama R. Supardiyatma;
- kemudian oleh R. Supardiyatma tanah tersebut ditukarkan lagi dengan tanah milik Oentoro Wibisono seluas 300 m^2 atas dasar suka sama suka dan dipandang tanah yang seluas 300 m^2 lebih menguntungkan;
- kemudian pada tahun 1993 dihadapan Notaris Raharti Asharto Terdakwa Deno telah membuat Akte Jual Beli Tanah yang isinya menerangkan bahwa tanah milik Terdakwa Deno yang seluas $2.660 - 1.000 \text{ m}^2 = 1.660 \text{ m}^2$ dijual lagi kepada Oentoro Wibisono, dan tanah Terdakwa yang seluas 1.660 m^2 tersebut letaknya berdampingan dengan tanah Oentoro Wibisono yang seluas 1.000 m^2

dan karena letaknya yang berdampingan tersebut kemudian di dalam sertifikat tanah dicantumkan bahwa luas tanah seluruhnya adalah 2.660 m² yaitu hasil penjumlahan tanah milik Oentoro Wibisono ditambah tanah hasil membeli tanah milik terdakwa; bahwa kenyataan walaupun tanah milik Oentoro Wibisono adalah seluas 2.660 m² tetapi yang seluas 1.000 m² masih dikuasai oleh Djajoesman dan sejak 1978 sampai sekarang tanah milik Oentoro Wibisono yang seluas 1.000 m² dipinjam dan dikuasai oleh Djajoesman karena akan dipergunakan sebagai tempat material dan bahan bangunan yang atas permintaan dari Djajoesman sendiri di atas tanah seluas 1.000 m² tersebut didirikan pagar oleh Oentoro Wibisono.

2. Surat

Penuntut umum dalam mengajukan Terdakwa Deno sebagai tersangka pelaku tindak pidana pemalsuan dan penipuan dalam jual beli tanah seperti yang dirumuskan dalam pasal 266 ayat 1 KUHP atau pasal 385 ke-1 KUHP atas laporan Saksi Korban Djajoesman dalam berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak didukung alat bukti surat yang berupa akta jual beli tanah pada saat dilakukannya transaksi jual beli tanah Terdakwa Deno tersebut karena kwitansi jual beli tanah tersebut tersebut hilang. Sedangkan barang bukti (alat bukti surat) yang diajukan oleh penuntut umum ke persidangan yang berupa :

1. fotocopy Akte Jual Beli Tanah No.663/SK/1993, tanggal 09-IX-1993;
2. fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 08 tahun 1968, Gambar Situasi No. 324 tahun 1968;
3. fotocopy Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Sengketa Tanah tanggal 12 September 1987; dalam pemeriksaan pembuktian kurang mendukung dakwaan penuntut umum dalam pembuktian unsur kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan pidana sebagaimana didakwakan terhadap Terdakwa Deno oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu, dakwaan ke-1 yaitu

melanggar ketentuan pasal 266 ayat 1 KUHP atau dakwaan ke-2 yaitu melanggar ketentuan pasal 385 ke-I KUHP.

Hal tersebut dikarenakan berdasarkan barang bukti yang berupa surat tersebut menjelaskan :

- a. berdasarkan fotocopy Akte Jual Beli Tanah No. 663/SK/1993, tanggal 09-IX-1993, diketahui bahwa telah terjadi jual beli antara Terdakwa Deno selaku Pihak Penjual dengan Saksi Oentoro Wibisono selaku Pihak Pembeli atas sebidang tanah seluas 1660 m² dihadapan Saksi Notaris Raharti Asharto,S.H. sebagai pejabat pembuat akta tanah;
- b. berdasarkan fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 08 tahun 1968 Gambar Situasi No. 324 tahun 1968, telah diketahui pemilik tanah sebenarnya adalah Terdakwa Deno;
- c. berdasarkan fotocopy Berita Musyawarah Penyelesaian Sengketa Tanah tanggal 12 September 1987 ditemukan fakta bahwa hasil musyawarah belum tercapai kesepakatan antara Pihak Saksi Djajoesman selaku pemprakarsa Musyawarah dengan Pihak Terdakwa Deno mengenai kejelasan atas status kepemilikan (hak milik) atas tanah yang seluas 1000 m² yang berlokasi di Desa Purwodadi (Lingkungan V) Kecamatan Sukun, Kodya Malang.

3. *Petunjuk*

Berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi yang saling berkesuaian, surat dan keterangan terdakwa terdapat bukti petunjuk yang menerangkan bahwa perbuatan terdakwa bukanlah suatu tindak pidana seperti yang dirumuskan dalam pasal 266 ayat 1 KUHP dan pasal 385 ke-I KUHP melainkan hak milik dari Terdakwa Deno sendiri yang tidak perlu memperoleh ijin atau memberitahu kepada pihak lain untuk menjual atau mengalihkan hak milik atas tanah miliknya sendiri.

4. *Keterangan Terdakwa*

Terdakwa menyatakan bahwa tidak pernah menjual tanahnya kepada Saksi Djajoesman menjual kepada Saksi Oentoro Wibisono, terdakwa juga menyatakan telah lupa dimana transaksi tersebut dilakukan dan jumlah harga jual atas tanahnya tersebut, terdakwa juga menyatakan tidak pernah menjual tanah tersebut sebelumnya, terdakwa juga menyatakan telah lupa akan surat-surat tanah terdakwa yang dijual kepada Saksi Oentoro Wibisono, terdakwa menyatakan karena tanah tersebut telah dijual maka bukan milik terdakwa lagi, terdakwa juga menyatakan bahwa telah lupa kapan terdakwa datang ke notaris dan terdakwa juga menyatakan telah menjual tanahnya sebagian kepada Saksi Supardiyatma.

Kesimpulan dalam kasus ini dialihkannya kepemilikan atas tanah milik Terdakwa Deno kepada Saksi Oentoro Wibisono berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dalam pemeriksaan pembuktian di persidangan terhadap alat-alat bukti yang diajukan penuntut umum, terungkap bahwa perbuatan Terdakwa Deno bukanlah suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan ke-1 yaitu melanggar pasal 266 ayat 1 KUHP, karena tidak terdapat satu faktapun dalam fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa Deno telah menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akte autentik karena hal tersebut merupakan kewajibannya untuk mencatatkan suatu transaksi jual beli tanah ke dalam suatu akte autentik kepada pejabat PPAAT (pasal 19 ayat 1 UUPA). Demikian pula dalam dakwaan ke-2 yaitu melanggar ketentuan pasal 385 ke-1 KUHP tidak terbukti karena apa yang dilakukan Terdakwa Deno tersebut adalah bukan hak atas tanah milik pemerintah atau tanah partikelir milik orang lain tetapi adalah hak milik atas tanah Terdakwa Deno sendiri sehingga tidak perlu memperoleh ijin atau memberitahu kepada orang lain untuk mengalihkan kepemilikannya.

3.3 Kajian

Pada putusan Pengadilan Negeri Malang No: 307/Pid.B/1999/PN. Malang yang isi putusannya menyatakan :

- menyatakan Terdakwa Deno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif oleh penuntut umum pada dakwaan ke-satu yaitu melanggar ketentuan pasal 266 ayat 1 KUHP (pemalsuan akte autentik) atau dakwaan ke-dua yaitu melanggar ketentuan pasal 385 ke-1 KUHP (penipuan hak milik orang lain);
- membebaskan Terdakwa Deno dari segala dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum;
- memulihkan hak Terdakwa Deno dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya (rehabilitasi);
- menyatakan barang bukti berupa :
 1. fotocopy Akte Jual Beli Tanah No : 663/SK/1993, tgl, 9 September 1993;
 2. fotocopy Sertifikat Hak Milik No : 08 tahun 1968, Gambar Situasi No. 304/1968;
 3. fotocopy Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Sengketa Tanah tanggal 12 September 1987; tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
- membebaskan biaya perkara kepada negara.

Penulis berpendapat hal tersebut telah sesuai dengan bunyi pasal 191 ayat 1 KUHP yang menyatakan :

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Pada perkara No : 307/Pid.B/1999/PN. Malang dengan Terdakwa Deno yang dijatuhi putusan bebas dari segala dakwaan yaitu dakwaan kesatu yaitu

melanggar ketentuan pasal 266 ayat 1 KUHP atau dakwaan kedua melanggar ketentuan pasal 385 ke-1 KUHP telah diperkuat oleh fakta-fakta yuridis yang dibuktikan oleh majelis hakim pada pemeriksaan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan. Berdasarkan pada dakwaan ke-satu yaitu melanggar ketentuan pasal 266 ayat 1 KUHP ternyata tidak terdapat satu faktapun yang menyatakan bahwa Terdakwa Deno telah menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte autentik seperti yang tercantum unsur pertama pasal 266 ayat 1 KUHP karena apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa Deno bukanlah perbuatan melawan hukum karena menyuruh seseorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu Saksi Notaris Raharti Asharto, S.H. untuk membuat suatu akte jual beli atas sebidang tanah yang merupakan hak miliknya sendiri merupakan suatu kewajiban bagi warga negara yang sadar akan hukum, karena sudah menjadi ketentuan yang tertulis dalam pasal 19 ayat 1 Undang-undang Pokok Agraria bahwa setiap jual beli atas sebidang tanah harus dicatatkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal ini adalah Notaris PPAT atau Camat.

Demikian pula dalam dakwaan kedua yaitu melanggar ketentuan pasal 385 ke-1 KUHP tidak terdapat satu faktapun yang menyatakan bahwa Terdakwa Deno telah menjual atau menukarkan atau menjadikan tanggungan utang suatu hak pemerintah atau tanah partikelir atau suatu rumah, pekarangan, tanaman, tanah tempat orang menjalankan hak rakyat (unsur pertama pasal 385 ke-1 KUHP) karena tanah yang dijual oleh Terdakwa Deno kepada Saksi Oentoro Wibisono adalah merupakan hak miliknya sendiri, yang mana dalam mengalihkan kepemilikannya kepada orang lain tidak perlu ijin dari orang lain.

Faktor penyebab gagalnya dakwaan penuntut umum dalam proses penuntutannya menurut pendapat penulis sebenarnya dapat dihindari bila penuntut umum telah mempersiapkan alat-alat bukti secara lengkap dan akurat untuk menjerat Terdakwa Deno telah bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam bentuk surat dakwaan alternatif yang

mendakwa dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar ketentuan pasal 266 ayat 1 KUHP atau dakwaan kedua yaitu melanggar ketentuan pasal 385 ke-1 KUHP.

Hal tersebut seperti diatur di dalam pasal 138 KUHP yang merupakan kewajiban penuntut umum dalam mempersiapkan tindakan yang dilakukan sebelum menyusun suatu bentuk surat dakwaan setelah menerima berkas perkara hasil pemeriksaan dari penyidik.

Pasal 138

- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Penjelasan dari yang dimaksud dengan meneliti adalah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang atau benda tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai ataukah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik .

Demikian pula tentang tindakan penuntut umum sebelum melakukan proses penuntutan diatur pula dalam pasal 139 KUHP dan pasal 140 KUHP.

Pasal 139


- (1) Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Pasal 140

- (1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Maksudnya penuntut umum sebelum melakukan penuntutan perkara, terlebih dahulu mempelajari dan meneliti berkas perkara apakah cukup bahan-bahan keterangan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Setelah penuntut umum mendapatkan gambaran yang jelas tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka ia menyusun surat dakwaan. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan penuntutan, karena bahan keterangan tidak cukup dan juga tidak mungkin untuk dilengkapi oleh penyidik maka ia mengambil keputusan untuk menghentikan penuntutan. Penghentian penuntutan itu yang dituangkannya dalam surat ketetapan, dilakukan karena:

- a. tidak terdapat cukup bukti;
- b. peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
- c. perkara ditutup demi hukum (Soedirjo, 1985 : 4).



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. dasar pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dalam menjatuhkan putusan bebas adalah berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, kesalahan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Termasuk uraian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif tersebut tidak terbukti dalam pemeriksaan di persidangan terhadap alat-alat bukti berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hal tersebut dikarenakan, berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan apa yang diperbuat oleh terdakwa bukanlah merupakan perbuatan mengandung unsur kesalahan seperti halnya didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan ke-1 yaitu melanggar ketentuan pasal 266 ayat 1 KUHP atau dakwaan ke-2 yaitu melanggar ketentuan pasal 385 ke-1 KUHP karena tanah yang menjadi obyek permasalahan tersebut merupakan tanah hak miliknya sendiri, sehingga berhak untuk dibuatkan suatu akte autentik untuk mengesahkan kepemilikannya dan tidak memerlukan ijin dari orang lain untuk mengalihkan hak kepemilikannya;
2. faktor penyebab gagalnya dakwaan penuntut umum dalam proses penuntutannya karena, penuntut umum kurang mempersiapkan alat-alat bukti yang dapat mendukung dakwaan, bahwa telah dilakukannya suatu tindak pidana kepada terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dan penuntut umum kurang cermat merumuskan uraian perbuatan pidana ke dalam suatu bentuk surat dakwaan yang paling tepat digunakannya. Hal tersebut disimpulkan dari pemeriksaan terhadap alat-alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa diperoleh bukti petunjuk berupa fakta yuridis bahwa perbuatan terdakwa bukanlah suatu perbuatan

pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan alternatif yaitu pemalsuan akte autentik (pasal 266 ayat 1 KUHP) atau penipuan tanah hak milik orang lain (pasal 385 ke-1 KUHP); sehingga berakibat dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak dapat terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

4.2 Saran

Untuk memberikan sumbangan pemikiran, dalam menyikapi kondisi dengan masih banyaknya putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. penuntut umum dalam melaksanakan proses penuntutan haruslah dapat menentukan bentuk surat dakwaan mana yang paling tepat didakwakan kepada terdakwa karena dalam hal penggunaan bentuk surat dakwaan yang tepat diharapkan dapat membangun keyakinan hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam pemeriksaan di sidang pengadilan;
2. apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan tidak memenuhi syarat untuk melakukan penuntutan, karena alat-alat bukti tidak cukup membuktikan kesalahan dari perbuatan tersangka pelaku tindak pidana dan alat-alat bukti tersebut tidak mungkin untuk dilengkapi oleh penyidik maka ia harus mengambil keputusan untuk menghentikan penuntutan. Penghentian penuntutan tersebut dituangkan dalam surat ketetapan dan menurut KUHP dilakukan karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, M dan K. Wantjik Saleh. 1979. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Departemen Kehakiman RI. 1982. *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta.
- Harahap, M.Y. 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Garuda Metropolitan Press.
- Husein, H. 1992. *Kasasi sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadi, S. 1993. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kuffal, M.A. 1997. *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*. Malang: IKIP Malang.
- Marpaung, L. 1995. *Putusan Bebas, Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1980. *Azas-azas Hukum Pidana*. Yogyakarta: UGM.
- Prakoso, D. 1988. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Saleh, K.W. 1977. *Kehakiman dan Peradilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Simanjuntak, O. 1994. *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*. Jakarta.
- Soedirjo. 1985. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Sianturi, S.R. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*. Jakarta: Alumni.
- Saleh, R. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Surachmad, W. 1990. *Pengantar Penyelidikan Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Soemitro, R.H. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Aneka Ilmu. 1989. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Semarang.

11.

DENI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
 Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan
 mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama telah
 menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : DENO alias PAK PONIDI ;
 Umur/Tempat lahir : 33 Tahun/Malang ;
 Jenis kelamin : Laki-laki ;
 Kebangsaan/
 Kewarganegaraan : Indonesia ;
 Tempat tinggal : Jl. Pisanj Candi Barat No. 06
 Malang ;
 Agama : Islam ;
 Pekerjaan : Swasta ;

Yang dalam hal ini Terdakwa
 di depan persidangan telah
 memilih tempat kediaman hukum
 di Kantor kuasanya yang
 bernama SUIENDRO PRIADI, SH.
 dan HASAN DJALIL, SH., ber-
 dasarkan surat kuasa khusus
 bertanggal 07 April 1998 ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat/berkas perkara
 atas nama terdakwa ;

Telah membaca surat pelimpahan perkara secara
 pemeriksaan biasa atas nama Terdakwa dari Jaksa pada

Kejaksaan



Kejaksaan Negeri Malang tertanggal 17 Maret 1999, nomor 1306 /Malang/Epo/03/1999 ; -----

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tertanggal 24 Maret 1999, No. 307/Pen.Pid/1999 /PN. Malang, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini tanggal 27 Maret 1999, No. 307/Pen.B/1999/PN. Malang, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa : -----

1. Foto copy Akte jual Beli tanah No. 663/GK/1993, tanggal 09-IX-1993 ; -----
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 08 tahun 1969, Gambar situasi No. 324 tahun 1968 ; -----
3. Foto copy Berita Acara Musyawarah Penyelesaian sengketa tanah tanggal 12 September 1987 ; -----

Telah mendengar Keterangan saksi dan Terdakwa ; --

Telah mendengar tuntutan hukum dari Jaksa/Penuntut yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa DENO alias P. PONIDI bersalah melakukan tindak pidana menyuksa memajukan keterangan palsu kedalam suatu akte autentik mengenai suatu hal yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuksa orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, sehingga dalam mempergunakannya dapat mendatangkan

kerugian,



kerugian, melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENO alias P. PONIDI
dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ; -----

3. Menyatakan : -----
- 1 (satu) bendel minuta Akte Jual Beli tanah No. 643/SK/1993 tanggal 9 September 1999, dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 8 tahun 1968, Gambar situasi No. 324 ; -----

- 1 (satu) bendel copy Berita Acara Musyawarah penyelesaian sengketa tanah tanggal 12 September 1987 ; dilampirkan dalam bentuk berkas ; -----

4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan (Pleidoi) dari Terdakwa yang disampaikan oleh para Penasihat Hubungannya, yang mohon kepada Majelis pemeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan : -----

- 1. Membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan (vrijspraak) ; --
- 2. Atau setidaknya-tidaknya membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum (ontslag van rechts vervolging) ; -----

Bahwa atas pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak akan menanggapinya, melainkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan didakwa sebagai berikut : -----

KESATU : -----

"Bahwa ia Terdakwa DENO alias P. PONIDI, pada hari Kamis tanggal 9 September 1993, atau setidaknya-tidaknya pada

suatu

Digital Repository Universitas Jember

suatu hari dalam tahun 1973, bertempat di jalan Taman Slamet No. 30 Malang, atau setidaknya-tidaknnya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, telah menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan hal sebenarnya, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte tersebut, dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut : Terdakwa bersama-sama istrinya SITI AMANAH (almahum) dan saksi OENTORO WIBISONO, telah menghadap kepada saksi Notaris RAHARTI ASHARTO, SH. di Jalan Taman Slamet No. 30 Malang, menyuruh untuk dibuatkan akte jual beli, dimana Terdakwa sebagai pihak penjual telah menjual sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat No. 8, gambar situasi No. 324 tahun 1968 dengan luas 2.666 M² berlokasi di Desa Purwodadi (lingkungan VI) Kecamatan Sukun, Kota Malang, dijual kepada pihak pembeli saksi OENTORO WIBISONO dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya saksi RAHARTI ASHARTO, SH. untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut telah dibuatkan Akta Jual Beli No. 463/SH/1993 bertanggal 2 September 1993, setelah masing-masing kedua belah pihak bertanda tangan, maka Akte Jual Beli tersebut oleh saksi RAHARTI ASHARTO, SH. dimintakan tanda tangan kepada Notaris EKO HANDEKO WIDAJA, SH. namun senyatanya sebelum tanah tersebut dijual kepada saksi OENTORO WIBISONO, sebagian dari tanah yang luasnya tertera dalam Sertifikat No. 8, Gambar situasi No. 324 tahun 1968, yaitu yang seluas 1.000 M² pada tahun 1972 telah dijual kepada saksi JAYDESMAN dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga oleh karena

saksi



saksi JAYOESMAN merasa dirugikan tidak bisa memiliki tanah seluas 1.000 M² yang dibelinya pada tahun 1972 dengan harga Rp. 250.000,- kemudian saksi JAYOESMAN melaporkan perbuatan Terdakwa kepada yang berwenang" ; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP ; -----

atau ; -----

KEDUA : -----

"Bahwa ia Terdakwa DENO alias P. PONCIDI, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang suatu hak rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah pertikelir atau suatu rumah, pekarangan, tanaman di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain, yang berhak atau turut berhak atas barang itu dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : bahwa Terdakwa berdasarkan Akte Jual Beli No. 663/SK/1973 tertanggal 9 September 1973, telah menjual sebidang tanah bersertifikat hak milik No. 8 Gambar situasi No. 324 tahun 1963 luas 2.466 M² kepada saksi DENTORO WIBISONO, dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun tanah tersebut sebelum dijual kepada saksi DENTORO WIBISONO, yang sebagian yaitu yang seluas 1.000 M², pada tahun 1972 oleh Terdakwa telah dijual kepada saksi JAYOESMAN dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena sewaktu Terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi DENTORO WIBISONO tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi JAYOESMAN, maka saksi JAYOESMAN merasa dirugikan tidak bisa

memiliki



memiliki tanah seluas 1.000 M² yang dibelinya dengan harga Rp. 250.000,- pada tahun 1972 dari Terdakwa, sehingga oleh karena itu perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada "yang berwenang" ; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim di depan persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa di depan persidangan Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 April 1979 telah memilih kedudukan hukum ditempat kuasanya yang bernama SUHENDRO PRIYADI, SH. dan HASAN DJALIL, SH. sebagai Penasehat hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang atas pertanyaan Majelis, telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. D J A Y U S M A N : -----

- bahwa Terdakwa adalah teman saksi ; -----
- bahwa saksi pernah membeli tanah milik Terdakwa yang terletak dibelakang rumah saksi di Jl. Raya Langsep No. 16 Malang seluas 1000 M² ; -----
- bahwa tanah yang saksi beli pada waktu itu atas nama Terdakwa, tetapi sertifikatnya masih di Lantau BPN (Badan Pertanahan Negara) ; -----
- bahwa tanah itu saksi beli (1972) dengan harga Rp. 250.000,- ; -----
- bahwa pembayarannya saksi lakukan dengan tunai dan sampai sekarang tanah tersebut saksi kuasai ; -----
- bahwa sewaktu pembayaran harga tanah tersebut Terdakwa didampingi anaknya sedang saksi bersama dengan adik

Saksi






- saksi ; -----
- bahwa pada saat diadakan pembayaran, saksi diberi tanda terima (kwitansi) kecil, tetapi sekarang hilang, dan surat tanah ada dikantor pertanahan ; -----
 - bahwa setelah tanah tersebut saksi beli, kemudian tanah tersebut saksi buat los (kios) yang terdiri dari 2 bangunan kemudian saksi perluas perusahaan untuk alat-alat pesta dan untuk tempat percetakan ; -----
 - bahwa setelah saksi menguasai tanah yang saksi beli dari Terdakwa, kemudian suatu hari datang seorang petugas sebagai serohan GENTORO WIBISONO (pemilik pabrik mercon) yang juga mengaku telah membeli tanah tersebut dari Terdakwa pada tahun 1973 ; -----
 - bahwa atas hal tersebut saksi menolaknya dan kemudian saksi selesaikan lewat musyawarah di Kecamatan Klojen dengan dihadiri oleh SUHARTO (Lurah, Terdakwa beserta anaknya yang bernama PUNDI dan pada musyawarah tersebut diakui bahwa tanah seluas 1.000 M² tersebut telah dijual pada saksi pada tahun 1972 ; -----
 - bahwa sertifikat tanah tersebut selesai pada tahun 1969, tetapi baru diambil tahun 1977 ; -----
 - bahwa selama tahun 1968 sampai dengan 1977 sertifikat tersebut dibiarkan berada di Kantor Pertanahan sebab rencananya sertifikat tersebut akan dipecah karena ada dari tanah tersebut yang dijual kepada GENTORO WIBISONO.
 - bahwa saksi mengerti bahwa tanah tersebut ada yang dijual pada GENTORO WIBISONO karena saksi dulu pernah menjabat Lurah disitu ; -----
 - bahwa dalam musyawarah tanah tersebut telah dijual pada saksi, tetapi menurut anak Terdakwa bernama PUNDI

mengatakan

4 -
mengatakan bahwa tanah tersebut telah dijual kepada
OENTORO WIBISONO, sehingga oleh karenanya muncul
perkara ini ; -----

- bahwa ketika saksi tanyakan hal tersebut kepada
Terdakwa, jawabannya yang dijual itu adalah sebagian :
- bahwa saksi memperkarakan Terdakwa karena yang saksi
beli dari Terdakwa ternyata dibuntut oleh OENTORO
WIBISONO dengan dasar OENTORO WIBISONO pada tahun 1993
telah membelinya dari Terdakwa ; -----
- bahwa sepengetahuan saksi, sertifikat tanah tersebut
atas nama OENTORO WIBISONO yang luas seluruhnya adalah
2.660 M², tetapi sebenarnya yang seluas 1.000 M² telah
di jual pada saksi ; -----
- bahwa setelah saksi membeli dari Terdakwa, saksi tidak
dapat segera memisalkannya, hal itu disebabkan karena
Terdakwa menghinder dan saksiipun tidak pernah
mengurusnya ke Kantor Pertanahan ; -----
- bahwa pada tahun 1969 sertifikat tanah tersebut sudah
keluar dari Kantor Pertanahan, sebagai lurah saat itu
saksi sudah pernah memberitahukan pada Terdakwa, tetapi
Terdakwa tidak mengembilnya dengan alasan tidak punya
biaya, dan hal itu saksi lakukan sebelum saksi membeli,
- bahwa hal tersebut saksi lakukan karena Terdakwa adalah
paman saksi ; -----
- bahwa saksi melaporkan Terdakwa kepada Polisi karena
tanah Terdakwa yang mula-mula seluas 2.660 M² setelah
Terdakwa jual pada saksi seluas 1.000 M², kemudian pada
tahun 1993 Terdakwa menjual tanahnya lagi pada OENTORO
WIBISONO tetap seluas 2.660 M² ; -----
- bahwa jual beli tanah tersebut antara Terdakwa dengan

saksi



saksi; dilakukan dibawah tangan yaitu hanya dengan kwitansi dan cap jempol Terdakwa dan tidak dihadapan Notaris dan PPAT ; -----

- bahwa tanah yang telah saksi beli dari Terdakwa tanah yang seluas 1.000 M², sudah saksi pagar dengan pagar tinggi, yang berdasarkan hasil dari musyawarah Terdakwa sanggup menyelesaikannya pada PPAT ; -----

- bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh OENTORO WIBISONO adalah Pengacara OENTORO WIBISONO ; --

- bahwa saksi pernah menjabat Kepala Desa dari tanah tersebut berada dari tahun 1947 sampai dengan 1966, dan saksi pernah menjadi perantara/makelar dari tanah tersebut ; -----

- bahwa saksi kenal dengan R. SUPARDIYATHA yaitu dalam hubungan utang-piutang ; -----

2. S Y A M S I A N T O : -----

- bahwa saksi adalah kakak dari DJAJOESMAN ; -----

- bahwa benar pada tahun 1972 telah membeli tanah Terdakwa seharga Rp. 250.000,- yang hanya berdasarkan kepercayaan beleka dan tidak ada surat-suratnya dan yang menerima uang pembayaran harga tanah itu keluarga Terdakwa ; -----


3. M A C H F U R, S H. : -----

bahwa saksi pada tahun 1987 ketika diadakan musyawarah terhadap tanah yang menjadi masalah adalah Hentri Pulisi Kecamatan ; -----

- bahwa dari musyawarah memang ada jual beli terhadap tanah tersebut dari Terdakwa sebagai penjual dengan DJAJOESMAN sebagai pembeli ; -----

- bahwa akte jual beli tidak ada tetapi DJAJOESMAN hanya

menunjukkan






- menunjukkan kwitansi ; -----
- bahwa hasil dari musyawarah lalu dibuatkan Berita Acara tersebut dan dilampirkan dalam berkas perkara ini ; ---
- bahwa dalam musyawarah tersebut tidak pernah ditunjukkan sertifikat dari tanah tersebut, demikian pula setelah musyawarah selesai saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut ; -----
- bahwa saksi menjabat Menti Polisi Kecamatan ditempat tanah berada yaitu sejak tahun 1996 sampai dengan 1997 ;
- bahwa musyawarah tersebut diadakan di Kecamatan Klojen ; -----

4. R. SUPARDIYATMA : -----

- bahwa asal-usul tanah yang pada saat ini menjadi masalah sepengetahuan saksi yaitu awalnya seorang tetangga saksi yang bernama DJAJOESMAN menawarkan untuk ditebus tanah milik saksi yang nomor sertifikatnya saksi sudah lupa ; -----
- bahwa tanah milik DJAJOESMAN tersebut luasnya 1000 M² ;
- bahwa saksi mendapatkan tanah itu dari Terdakwa, dengan perantara (melalui) DJAJOESMAN dengan harga Rp. 250.000,- dengan dilengkapi selembar kwitansi ; -----
- bahwa sebelum saksi membeli tanah dari Terdakwa seluas 1.000 M², luas tanah Terdakwa seluruhnya 2.650 M², jadi setelah saksi beli sisanya tinggal 1.650 M² ; -----
- bahwa ketika tanah itu ditawarkan kepada saksi sudah menjadi OENTORO WIBISONO, karena tanah saksi yang 1.000 M² tersebut telah saksi tukarkan dengan tanah milik orang tua OENTORO WIBISONO yang bernama BUDI HADIWIJAYA seluas 300 M² yang letaknya dibelakang rumah saksi, sehingga tanah saksi yang berasal dari Terdakwa

seluas -----



seluas 1.000 M² itu sudah bukan milik saksi lagi, tapi adalah milik OENTORO WIBISONO ; -----

- bahwa menurut saksi waktu terjadi transaksi jual beli kapasitas DJAJOESMAN bukan sebagai pemilik tanah, tetapi hanya sebagai perantara/makelar saja ; -----

- bahwa saksi pada saat pembayaran akan saksi bayarkan kepada Terdakwa tetapi DJAJOESMAN tidak boleh dan diminta oleh DJAJOESMAN dengan alasan Terdakwa masih keluarga DJAJOESMAN, dan dikawatirkan kalau Terdakwa tahu, saksi yang membeli dan bukan DJAJOESMAN, maka Terdakwa tidak diperbolehkan ; -----

- bahwa walaupun tanah milik saksi yang 1.000 M² telah saksi tukarkan dengan tanah milik OENTORO WIBISONO, tetapi kenyataannya, yang menguasai tanah saksi yang 1.000 M² tersebut sampai sekarang adalah DJAJOESMAN bukan OENTORO WIBISONO ; -----

- bahwa tanah itu, sekarang saksi tahu ada pagernya, yang mendirikan pagar adalah OENTORO WIBISONO dan bukan DJAJOESMAN ; -----

- bahwa pada waktu ada pertemuan di Keramatan, saksi juga hadir dan saksi ketahui keberadaan DJAJOESMAN hanya sebagai perantara ; -----

- bahwa pada tahun 1972, saksi pernah menerima sertifikat dari DJAJOESMAN tetapi sertifikat itu atas nama Terdakwa ; -----

- bahwa tanah OENTORO WIBISONO yang berasal dari P. DENO (Terdakwa) adalah yang 1.000 M² dari saksi yang berasal dari tukar menukar dan yang 1.660 M² OENTORO WIBISONO langsung beli dari Terdakwa sehingga jumlah seluruhnya 2.660 M² ; -----

5. OENTORO WIBISONO

5. DENTORO WIBISONO :

- bahwa saksi tahu Terdakwa sampai diajukan ke Pengadilan yaitu karena tanah saksi yang tertera dalam sertifikat

2.660 M² ;

- bahwa tanah saksi seluas 2.660 M² dengan perincian :

1. Yang saksi beli dari P. FONIDI seluas 1.660 M²

2. Yang saksi dapat dari tukar menukar seluas 1.000 M²

Jumlah seluruhnya 2.660 M²

- bahwa awal kejadian tukar menukar yaitu pada tahun 1974 saksi ditawarkan oleh DJAJOESMAN sebagai perantara, agar supaya tanah saksi seluas 300 M² yang terletak dibelakang rumah R. SUPARDIYATHA, ditukar dengan tanah milik R. SUPARDIYATHA seluas 1.000 M² yang terletak dibelakang rumah saksi ;

- bahwa kesemuanya diacarakan oleh DJAJOESMAN sebagai perantara ;

- bahwa karena ide DJAJOESMAN tersebut dapat saksi terima kemudian terjadilah tukar menukar itu (terrealisasi), tetapi pada tahun 1978 DJAJOESMAN pinjam tanah itu pada saksi untuk tempat material bahan bangunan, karena DJAJOESMAN juga sebagai pedagang bahan bangunan ;

- bahwa pada saat terjadinya transaksi DJAJOESMAN tidak hadir dengan alasan sakit, saksi tunggu tidak pernah hadir, nyatanya seminggu kemudian ada gugatan perdata dari DJAJOESMAN dan sebagai Tergugat adalah Terdakwa ;

- bahwa pada waktu tukar menukar sertifikat tanah tersebut atas nama FONIDI ;

- bahwa pada saat tukar menukar, seharusnya saksi bisa langsung dengan FONIDI, tetapi tidak saksi lakukan

karena





karena DJAJUESMAN waktu itu selain ia bertugas sebagai perantara dia juga selaku Kepala Desa, jadi saksi menghormati DJAJUESMAN selaku Kepala Desa ; -----

- kemudian transaksi yang saksi lakukan adalah seluas 2.660 M² karena kesemuanya berasal dari milik seorang yaitu Terdakwa, dan transaksi itu saksi lakukan dihadapan Notaris RAHARTI ASHARTO, SH. dan waktu itu yang hadir adalah P. DENO beserta ibu, PONIDI dan istrinya dan saksi beserta istri ; -----

5. RAHARTI ASHARTO, SH. : -----

- bahwa saksi adalah Notaris di Malang ; -----
- bahwa Terdakwa beserta istri Terdakwa dan beberapa orang pernah datang kepada saksi untuk membuat akte jual beli dan obyeknya adalah tanah seluas 2.660 M², seluruhnya atas nam DENO ; -----
- bahwa saksi pernah mencek pada BPN, ternyata tanah tersebut tidak ada sengketa ; -----
- bahwa akte jual beli tersebut antara DENO sebagai penjual dengan DENTORO sebagai pembeli ; -----
- bahwa tanah yang dijadikan obyek jual beli seluas 2.660 M², dan tidak pernah dipecah tetapi akhir-akhir ini saksi baru tahu bahwa tanah tersebut yang 2.660 M² itu telah dipecah menjadi dua yaitu 1000 M² dan 1.660 M² walaupun pada buku tanah luas bersih 2.660 M² ; -----
- bahwa akte tersebut dibuat pada tahun 1993, dengan ditanda tangani oleh DENO beserta istrinya dan Notaris setelah saksi perjeles (klearkan) lalu yang bertanda tangan adalah Notaris EKO HENDRO WIDJAYA, karena wilayah kerja saksi adalah Kabupaten Malang sedangkan wilayah kerja EKO HENDRO WIDJAYA adalah Kota Malang,

dan

7. 5. dan mital ada di Kantor Notaris EKO HANDOKO WIDJAJA ; -
- bahwa jual beli tanah tersebut adalah Rp. 40.000.000,-
dan transaksi itu bukan tukar menukar ; -----

7. S U H A R T O : -----

- bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan kedepan
persidangan, karena Terdakwa telah menjual tanahnya
yang telah di jualnya kepada DJAJDESMAN pada tahun 1972
- bahwa dalam peristiwa itu saksi tidak tahu sendiri tapi
diberi tahu oleh DJAJDESMAN pada tahun 1983 ; -----
- bahwa tanah tersebut luasnya 1000 M² ; -----
- bahwa atas inisiatif Camat kejadian tersebut memang
pernah diadakan musyawarah di Kecamatan, yang maksudnya
DJAJDESMAN ingin kejelasan tentang tanah tersebut,
yaitu seluas 1000 M² ; -----
- bahwa pada waktu diadakan musyawarah saksi yang pada
waktu itu Kepala Kelurahan Pisang Candi ikut hadir ; --
- bahwa selain saksi, yang hadir adalah Mantri Polisi
Kecamatan, SUPARDIYATMA, HY. LIE DEMATI, SUPANGAT, SU.,
DENTORO, PONDIDI ; -----
- bahwa dalam pertemuan itu, mereka yang hadir saling
berbicara sendiri-sendiri sehingga tidak ada titik temu
(tidak tercapai) ; -----
- bahwa pada waktu pertemuan, Terdakwa tidak hadir tetapi
diwakili oleh anaknya yang bernama PONDIDI ; -----
- bahwa walaupun dari musyawarah tersebut tidak diperoleh
hasil, tetapi pertemuan itu dibuatkan berita acaranya ;
- bahwa kehadiran saksi adalah permintaan Pak Camat dan
saksi menjabat Kepala Kelurahan Pisang Candi dari tahun
1985 sampai dengan 1988, dan pertemuan dipimpin Pak
Camat ; -----

8. EKO HANDOKO WIDJAJA, SH.



8. EKO HANDOKO WIDJAJA, SH. :

Menimbang, bahwa karena saksi EKO HANDOKO WIDJAJA, SH. beberapa kali dipanggil ternyata saksi tidak pernah hadir, maka dengan persetujuan Terdakwa dan saksi Hajeelis, keterangannya yang telah diceritakan kepada penyidik, oleh Jaksa Penuntut Umum keterangannya dibacakan ;

9. P O N I D I :

- bahwa saksi tahu sertifikat tanah tersebut atas nama bapak saksi yang bernama P. PONDJI, dan luasnya 2.660 M², terletak di Desa Pisanj Candi ;
- bahwa tanah tersebut 1.000 M² telah dijual kepada R. SUPARDIYATMA dan sisanya telah dijual kepada OENTORO WIBISONO ;
- bahwa pada saat tanah tersebut seluas 1.000 M² telah dijual kepada R. SUPARDIYATMA, tetapi sertifikatnya tidak pernah dipecah, adapun sebabnya saksi tidak tahu.
- bahwa benar DJAJOESMAN telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Malang karena DJAJOESMAN minta tanah tersebut seluas 1.000 M² yang katanya pernah dijual kepadanya ;
- bahwa tanah 1.000 M² tersebut, sekarang dikuasai oleh DJAJOESMAN, padahal tanah tersebut telah dijual kepada R. SUPARDIYATMA yang kemudian oleh R. SUPARDIYATMA tanah tersebut ditukarkan dengan tanah milik OENTORO WIBISONO ;
- bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh DJAJOESMAN dan bukan OENTORO WIBISONO karena menurut OENTORO WIBISONO tanah tersebut oleh OENTORO WIBISONO dipinjamkan kepada DJAJOESMAN yang akan dipergunakan

untuk



- untuk tempat material dan bahan bangunan ; -----
- bahwa benar pada saat diadakan pertemuan di Kecamatan, saksi juga hadir dan memberikan pernyataan bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual kepada DJAJOESMAN ; -----
- bahwa dalam jual beli tanah tersebut DJAJOESMAN hanya berkedudukan sebagai makelar ; -----
- bahwa sepengetahuan saksi DJAJOESMAN pernah menjadi makelar tanah sebanyak 5 kali, dan khusus untuk makelar tanah yang 1.000 M² yang pembayarannya diterima oleh DJAJOESMAN, dengan uang jasanya (komisinya) juga diterima oleh DJAJOESMAN tapi jumlahnya saksi lupa ; --

Menimbang, bahwa oleh karena baik Jaksa Peruntut Umum maupun kuasa Terdakwa sudah sama-sama menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi, lalu Majelis memeriksa Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

DENO alias PAK PONIDI : -----

- bahwa Terdakwa tidak pernah menjual tanah kepada DJAJOESMAN ; -----
- bahwa Terdakwa hanya pernah menjual tanah kepada GENTORO WIBISONO yang luasnya Terdakwa lupa, tetapi batas-batas tanah tersebut adalah sebelah Utara : Pabrik mercon, Barat tanah milik Terdakwa, Selatan : tanah milik orang lain, Timur : pagar milik Terdakwa ; -----
- bahwa Terdakwa lupa dimana transaksi penjualan tanah tersebut dilakukan, demikian pula harganya Terdakwa lupa ;
- bahwa penjualan tanah kepada GENTORO WIBISONO tersebut Terdakwa lakukan sendiri ; -----
- bahwa tanah tersebut sebelum dijual kepada GENTORO WIBISONO tidak pernah dijual kepada orang lain ; -----

- bahwa -----



- bahwa mengenai surat-surat tanah Terdakwa yang telah dijual kepada OENTORO WIBISONO, Terdakwa sudah tidak ingat lagi ; -----

- bahwa karena tanah itu sudah Terdakwa jual kepada OENTORO WIBISONO, maka tanah tersebut sudah bukan milik Terdakwa lagi ; -----

- bahwa dalam transaksi jual beli tanah tersebut, kapan Terdakwa datang ke Notaris, Terdakwa sudah tidak ingat lagi ; -----

- bahwa selain terdakwa pernah menjual tanahnya ke OENTORO WIBISONO, Terdakwa juga pernah menjual sebagian tanahnya ke SUPARDIYATMA ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan dan kaifiat antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang Majelis sanggup terbukti dalam persidangan yaitu : -----

1. bahwa pada tahun 1972, Terdakwa telah menjual tanah miliknya yang terletak di Jl. Raya Langsep No. 16 Malang, seluas 1.000 M², melalui seorang perantara yang bernama DJAJOESMAN, adapun luas tanah Terdakwa seluruhnya 2.440 M² ; -----

2. bahwa jual beli itu dilakukan dibawah tangan dengan orang yang bernama R. SUPARDIYATMA tersebut ; -----

3. bahwa tanah milik R. SUPARDIYATMA yang berasal dari Terdakwa dengan luas 1.000 M² kemudian ditukarkan lagi dengan tanah milik OENTORO WIBISONO seluas 300 M² ; -----

4. bahwa tanah milik R. SUPARDIYATMA seluas 1.000 M² ternyata hanya ditukarkan dengan tanah milik OENTORO WIBISONO yang luasnya hanya 300 M² atas dasar suka sama





- suka dan R. SUPARDIYATMA menerima karena R. SUPARDIYATMA memandang tanah yang 300 M² ternyata lebih menguntungkan.
5. bahwa kemudian pada tahun 1993 dihadapan Notaris RAHARTI ASHARTO, SH. Terdakwa telah membuat akte jual beli bahwa tanah milik Terdakwa yang luasnya kira-kira 2.660 - 1.000 M² = 1.660 M² dijual lagi oleh Terdakwa kepada OENTORO WIBISONO, dan tanah Terdakwa yang seluas 1.660 M² tersebut letaknya berdampingan dengan tanah OENTORO WIBISONO yang luasnya 1.000 M² ;
 6. bahwa karena letaknya berdampingan kemudian didalam sertifikat dicantumkan bahwa luas tanah milik OENTORO WIBISONO tersebut luas seluruhnya adalah 2.660 M², yaitu hasil penjumlahan tanah milik OENTORO WIBISONO yang diperoleh dari total semula 1.000 M² ditambah tanah milik OENTORO WIBISONO yang berasal dari membeli dari terdakwa seluas 1.660 M², jadi seluruhnya berjumlah 2.660 M² ;
 7. bahwa kenyataannya walaupun tanah milik OENTORO WIBISONO sekarang adalah seluas 2.660 M², tetapi yang seluas 1.000 M² masih dikuasai oleh DJAJOESMAN ;
 8. bahwa sejak 1978 sampai sekarang tanah milik OENTORO WIBISONO yang luasnya 1.000 M², dipinjam dan dikuasai oleh DJAJOESMAN karena sara dipergunakan sebagai tempat material dan bahan bangunan yang atas perintah dari DJAJOESMAN sendiri diatas tanah seluas 1.000 M² tersebut didirikan pagar oleh OENTORO WIBISONO ;

Berdasarkan hal-hal di atas maka dalam putusan ini, maka semua tindakan yang terjadi dalam persidangan sebagaimana telah terdapat seluruhnya dalam Berita Acara perkara ini adalah merupakan bagian yang tak

terpisahkan

terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yang berarti yang pertama kali akan Majelis buktikan adalah dakwaan kesatu dan apabila dakwaan kesatu tidak terbukti maka dakwaan kedua akan Majelis buktikan pula dan seterusnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Terdakwa didakwa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte autentik tentang suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran dan dapat mendatangkan kerugian sebagaimana dimaksud dan diatur oleh pasal 256 (1) KUHP dengan unsur-unsurnya yaitu : -----

1. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte autentik tentang suatu kejadian/hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu ; -----
 2. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran ; -----
 3. Jika dalam mempergunakan itu dapat mendatangkan kerugian.
- Ad. 1. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte autentik tentang suatu kejadian/hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis butir ke 5 telah terbukti bahwa pada tahun 1993 di hadapan Notaris CAHARTI ASHARID, SH. Terdakwa pernah membuat akte jual beli bahwa tanah milik Terdakwa yang luasnya tinggal 2.650 m² - 1.000 m² = 1.650 m² dijual lagi oleh Terdakwa kepada saksi

WIRISONO,





WIBISONO, dan tanah milik Terdakwa yang seluas 1.660 M² letaknya berdampingan dengan tanah milik DEHTORO WIBISONO yang luasnya 1.000 M², sehingga menurut fakta yuridis berikutnya yaitu butir ke 6 tercantum dalam sertifikat tersebut luas seluruhnya tanah milik DEHTORO WIBISONO adalah 1.660 M² ditambah 1.000 M² sama dengan 2.660 M², yaitu dengan perincian tanah milik Terdakwa yang dijual kepada DEHTORO WIBISONO seluas 1.660 M² dan tanah DEHTORO WIBISONO sendiri yang diperoleh dari lelang manula dengan P. SUPARDIYATMA seluas 1.000 M². Karena letak tanah tersebut berdampingan (bersebelahan) lalu luas tanah tersebut dalam sertifikat dijadikan satu sehingga luas seluruhnya menjadi 2.660 M² ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari data yang Majelis anggap telah terbukti di depan persidangan sesuai dengan fakta yuridis butir ke 5 dan ke 6 tersebut diatas, ternyata Terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah DENO alias PAK POUHDI tidak terdapat satu faktapun yang menyatakan menyuruh menyampaikan keterangan palsu kedalam suatu akte autentik tentang suatu kejadian/hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu sehingga oleh karenanya maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti terhadap unsur pertama dari dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu tidak terbukti, maka unsur-unsur lainnya dari dakwaan kesatu ini tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu dan harus dibebaskan dari dakwaan kesatu

tersebut

tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dianggap tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Lesatu, kini Majelis akan membuktikan dakwaan Kedua ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Terdakwa didakwa dengan maksud hendak menguntungkan diri-sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang, suatu hak Pemerintah atau tanah pertikelir, atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak tidak diberitahu tentang hal itu, sebagaimana diatur dan diancam oleh pasal 395 (1) KUHP, dengan unsur-unsur esensialnya yaitu : -----

1. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang suatu hak Pemerintah atau tanah pertikelir atau suatu rumah, pekerjaan, tanaman di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat ; -----
2. Memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak tidak diberitahu tentang hal itu ; -----

Ad. 1. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak menjual, menukarkan atau menjadikan tanggungan utang suatu hak Pemerintah atau tanah pertikelir atau suatu rumah, pekerjaan, tanaman di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat.

Menimbang, bahwa dair fakta-fakta yuridis yang telah Majelis anggap terdapat di depan persidangan terutama

pada -----



pada butir lesatu ternyata Terdakwa pada tahun 1972 telah menjual sebagian tanahnya (seluas 1.000 M²) dari luas keseluruhannya seluas 2.660 M² kepada R. SUPARDIYATMA (Vide fakta yuridis butir 2) ; -----

Menimbang, bahwa di dalam fakta yuridis butir ke 5 dijelaskan bahwa pada tahun 1973 dihadapan Notaris BAHARTI ASHARFI, SH. sisa tanah milik Terdakwa seluas 1.660 M², telah Terdakwa jual lagi kepada OEFORO URBISOHU ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas (Vide butir 2 dan butir 5), ternyata apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bukan hak Pemerintah atau tanah partikelir milik orang lain, tetapi adalah hak milik dari Terdakwa sendiri yang tidak perlu memperoleh ijin atau pemberitahuan kepada pihak (orang) lain sehingga dengan demikian Pejabat berpendapat bahwa unsur pertama dari delikuan kedua ini tidak dapat dijelidil buktikan ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur pertama dari delikuan kedua maka unsur delikuan kedua yang lainnya tidak perlu dijelidil buktikan lagi maka delikuan kedua inipun tidak dapat dijelidil buktikan dan Terdakwanya harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pada delikuan kedua dan Terdakwa harus dibebaskan dari delikuan kedua tersebut ; --

Menimbang, bahwa karena ternyata Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dibuktikan dari delikuan kedua dan delikuan kedua, maka Terdakwa harus dinyatakan bebas dari segala delikuan dan dijelidil tidak berpendapat dengan Jaka Perintah Dana dalam *equit Harko* tanggal 2 Agustus 1997 ;

Menimbang, bahwa terhadap Tersang bukti berupa : --